

## **IJIN PENDIRIAN TOKO OBAT**

### **A. Persyaratan Pelayanan**

#### **I. Persyaratan Baru :**

1. Foto copy KTP pemohon/penanggungjawab dan Asisten Apoteker yang masih berlaku;
2. Memiliki tenaga teknis kefarmasian (asisten Apoteker);
3. Foto copy SIKTTK asisten apoteker;
4. Foto copy ijazah asisten apoteker;
5. Surat pernyataan kesediaan bekerja dari asisten apoteker;
6. Foto copy NPWP;
7. Foto copy akta pendirian perusahaan bagi usaha bebadan hukum;
8. Foto copy Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
9. Foto copy SIUP;
10. Dokumen Studi Lingkungan (UKL/UPL);
11. Denah Lokasi dan denah bangunan;
12. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai manajemen izin kepada orang lain.

#### **II. Perpanjangan :**

1. Foto copy KTP pemohon/penanggungjawab dan Asisten Apoteker yang masih berlaku;
2. Foto copy Ijin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
3. Foto copy SIUP;
4. Surat pernyataan kesediaan bekerja dari asisten apoteker;
5. Foto copy ijazah asisten apoteker;
6. Foto copy Surat Ijin Kerja (SIK);
7. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai manajemen izin kepada orang lain.

#### **III. Untuk Ijin yang hilang / rusak**

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);

3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

#### **B. Mekanisme**

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

#### **C. Jangka Waktu Penyelesaian**

Ijin Baru : 10 Hari Kerja  
Perpanjangan : 5 Hari Kerja

#### **D. Biaya / Tarif**

Tanpa Biaya

#### **E. Masa Berlaku**

3 (tiga) tahun